



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KETIGA
PT STAR PACIFIC Tbk**

Sehubungan dengan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua PT Star Pacific Tbk ("Perseroan") yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2022 dan tidak mencapai kuorum untuk mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua Perseroan, dengan mengacu pada Pasal 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-55/PM.2/2022 tertanggal 27 April 2022 perihal Penetapan Rapat Umum Pemegang Saham Ketiga, Direksi Perseroan dengan ini memanggil dan mengundang para Pemegang Saham Independen Perseroan ("**Pemegang Saham**") untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Ketiga ("**Rapat**") Perseroan yang akan diselenggarakan secara elektronik pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 20 Mei 2022
Waktu : 09.30 WIB - selesai
Tempat : Ruang Mahogany, Hotel Aryaduta Lippo Village
#401 Boulevard Jend. Sudirman, Tangerang

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

Persetujuan terkait rencana Transaksi Material dan Transaksi Afiliasi atas Pengalihan Aset Gedung Graha Lippo milik Perseroan yang terletak di Jalan Boulevard Diponegoro No. 101 Lippo Village, Tangerang 15810 ("**Transaksi**"), termasuk:

- a. Persetujuan untuk melakukan penyertaan modal pada perseroan terbatas PT Bank Nationalnobu Tbk, dalam bentuk pemasukan Aset (*inbrenng*).
- b. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan Transaksi, termasuk namun tidak terbatas pada membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang serta mendaftarkannya dalam daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Penjelasan mata acara Rapat :

Mata acara tersebut sehubungan dengan rencana Transaksi Pengalihan Aset Perseroan yang merupakan transaksi afiliasi dan material.

Catatan:

1. Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham, sehingga iklan Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham. Pemanggilan ini dapat dilihat pada situs web Perseroan (www.star-pacific.co.id), fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI* ("**eASY.KSEI**") dan situs web PT Bursa Efek Indonesia.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham (atau kuasanya yang sah) yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Pemegang Saham yang akan menghadiri atau menguasai kehadirannya kepada kuasa yang ditunjuknya agar menandatangani dan menyampaikan Pernyataan Independensi kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yaitu PT Sharestar Indonesia ("**BAE**") selaku pihak independen yang ditunjuk Perseroan baik langsung maupun melalui kuasanya paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum hari penyelenggaraan

Rapat yaitu tanggal 19 Mei 2022 pukul 12.00 WIB dengan format yang dapat diunduh pada situs web Perseroan (www.star-pacific.co.id).

4. Sebagai langkah preventif dan/atau pencegahan penyebaran wabah COVID-19 dan diberlakukannya pembatasan aktivitas sosial, Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham untuk tidak hadir secara fisik dalam Rapat dan karenanya Pemegang Saham dapat:
 - a. hadir dan memberikan suaranya dalam Rapat secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"). Pemegang Saham yang dapat hadir secara elektronik adalah Pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI; atau
 - b. memberikan kuasa kepada BAE selaku pihak independen yang ditunjuk Perseroan melalui:
 - i) surat kuasa konvensional dengan formulir yang tersedia pada situs web Perseroan (www.star-pacific.co.id) atau dapat diperoleh pada hari dan jam kerja di kantor Perseroan, Graha Lippo, Jl. Boulevard Diponegoro No. 101, Lippo Village, Tangerang 15810 dengan menghubungi *Corporate Secretary* Perseroan, dimana formulir surat kuasa harus sudah diisi dengan patut, ditandatangani di atas materai dan diterima (dengan melampirkan salinan identitas diri atau dokumen pendukung lainnya yang relevan) oleh PT Sharestar Indonesia, Up.: Ibu Lani, BeritaSatu Plaza Lt. 7, Jl. Jend. Gatot Subroto kav. 35-36, Jakarta Selatan 12950, Telp. (021) 5277966 paling lambat pada tanggal 19 Mei 2022 selama jam kerja;
 - ii) fasilitas eASY.KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik ("*e-Proxy*") dalam proses penyelenggaraan Rapat, dimana fasilitas *e-Proxy* ini tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum hari penyelenggaraan Rapat yaitu tanggal 19 Mei 2022 pukul 12.00 WIB.
Hanya surat kuasa yang tervalidasi sebagai Pemegang Saham yang berhak hadir dengan surat kuasa dalam Rapat dan akan dihitung sebagai kuorum untuk pengambilan keputusan.
5. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif di KSEI yang bermaksud untuk menghadiri Rapat Perseroan secara online, diwajibkan untuk mendaftarkan diri melalui anggota bursa atau bank kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("**KTUR**").
6. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat secara online diminta dengan hormat untuk menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("**KTP**") atau tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku kepada BAE sebelum mengikuti Rapat. Khusus untuk Pemegang Saham dalam penitipan kolektif diwajibkan untuk menyerahkan fotokopi KTUR kepada BAE sebelum mengikuti Rapat.
7. Para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
8. Pemegang Saham dalam bentuk Badan Hukum seperti Perseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan atau Dana Pensiun wajib menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar dan perubahannya yang terakhir, lengkap dengan pengesahan atas akta pendirian dan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar terakhir dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta susunan pengurus yang terakhir kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan.
9. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat telah tersedia di situs web Perseroan (www.star-pacific.co.id) atau di kantor Perseroan yang dapat diperoleh pada hari dan jam kerja jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham.
10. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau Kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tigapuluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Tangerang, 10 Mei 2022
PT STAR PACIFIC Tbk
Direksi